



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 Oktober 2021

Nomor : 188.34/6705/OTDA
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah.

Yth. Gubernur Jawa Tengah
di
Semarang

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0012988 tanggal 23 September 2021 Hal Permohonan Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Plh. Bupati Banjarnegara memohon persetujuan untuk melakukan Pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.
2. Terhadap permohonan tersebut, setelah dilakukan penelaahan/pengkajian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota *jo* Pasal 72 ayat (1b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembahasan dan menandatangani Rancangan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Setelah melakukan penelaahan/pengkajian dari berbagai aspek termasuk tingkat urgensi/kepentingan pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, permohonan Plh. Bupati Banjarnegara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, sehingga dapat diberikan persetujuan untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
4. Kepada Saudara Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk meminta laporan secara tertulis kepada Plh. Bupati Banjarnegara setelah dilakukan proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan selanjutnya dalam kesempatan pertama melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar Gubernur Jawa Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Plh. Bupati Banjarnegara.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,


Akmal Malik

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pelaksana Harian Bupati Banjarnegara; dan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.